



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Alamat : Gedung Nong Isa, Lembaga Adat Melayu (LAM) Jln. Raja Isa No. 21 Batam Centre  
Tel: 0778-470530 Fax: 0778-466740 - BATAM



Kode Pos: 29461

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM**  
**NOMOR : Kpts. 16 /DISBUDPAR/XII/2018**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM**  
**TAHUN 2016- 2021**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/6/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2016-2021;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomo 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomo 53 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kota Pelalawan, Kota Rokan Hulu, Kota Rokan Hilir, Kota Siak, Kaota Karimun, Kota Natuna, Kota Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037) sebagaomana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2017 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021, Lembar Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- SATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja ;
- DUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 31 Desember 2018

**Pt.KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA BATAM**

**Drs.ARDIWINATA  
Pembina Tk.I**

NIP. 19690629 198909 1 001



Lampiran

:Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan  
dan Pariwisata Kota Batam  
Nomor :Kpts. 16 /DISBUDPAR/XII/2018  
Tanggal : 31 Desember 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM  
TAHUN 2016-2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Disbudpar Kota Batam	Kebudayaan
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	(Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan/Total Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki daerah) x 100 %	Disbudpar Kota Batam	Kebudayaan
		Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Disbudpar Kota Batam	Kebudayaan